



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 52 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSUWUNG
KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/324/Sekret. tanggal 5 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/324/Sekret. tanggal 5 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Karangsembung Nomor 141.2/49/Kec. tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.583-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dari 4 (empat) Desa di Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, Lampiran III.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.163-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangsembung;
3. Yth. Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 52 - DPMD/2023

TANGGAL : 13 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSUWUNG
KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSUWUNG
KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Keterangan
1	MOCH. HASYIRUL FALAH, A.Md.	Ciamis 22-05-1980	Laki-laki / D.3	Blok Puhun RT 02 RW 03	Ketua
2	DIAT AHADIAT, S.Pd.,M.Pd.	Cirebon 29-05-1971	Laki-laki / S.2	Blok Pahing RT 02 RW 06	Wakil Ketua
3	IMAM MULYADI, S.Pd.	Cirebon 12-12-1973	Laki-laki / S.1	BTN RT 02 RW 09	Sekretaris
4	FERRY APRIYADI, S.Pd.	Cirebon 14-04-1986	Laki-laki / S.1	Blok Puhun RT 03 RW 03	Anggota
5	EKO MUNAWIR GOJALI	Cirebon 30-11-1986	Laki-laki / S.1	Blom Wage RT 01 RW 01	Anggota
6	MOHAMAD KARMAD	Cirebon 26-07-1978	Laki-laki / SLTA	Blok Kliwon RT 01 RW 02	Anggota
7	HASBI MAULANA KHOTIBI, S.Pd	Cirebon 31-01-1979	Laki-laki / S.1	Blok Puhun RT 02 RW 03	Anggota
8	ANTON HERDIANTO	Cirebon 22-03-1981	Laki-laki / S.1	Blok Manis RT 02 RW 05	Anggota
9	SUKARDI	Cirebon 04-01-1970	Laki-laki / SMK	Blok Gebah RT 01 RW 07	Anggota

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 53 – DPMD/2023

TANGGAL : 13 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SAMAD BUDIANA	Cirebon 08-03-1969	Laki-laki / S.1	Blok Wage RT 01 RW 01	PNS
2	RATNA AYU WINANINGSIH	Cirebon 17-01-1980	Perempuan / S.1	Blok Wage RT 01 RW 01	Mengurus Rumah Tangga
3	VERA YULIANTI	Cirebon 05-05-1992	Perempuan / SLTA	Blok Kliwon RT 02 RW 02	Mengurus Rumah Tangga
4	ENDANG WAHYUDI	Cirebon 29-03-1976	Laki-laki / SLTA	Blok Kliwon RT 02 RW 02	Buruh Harian Lepas
5	AGUNG SETIAWAN	Cirebon 10-02-1986	Laki-laki / SMK	Blok Puhun RT 03 RW 03	Karyawan Swasta
6	ANTON HERIANTO	Cirebon 22-03-1981	Laki-laki / S.1	Blok Manis RT 02 RW 05	Karyawan Swasta
7	DEDE SENTOSA	Cirebon 02-03-1992	Laki-laki / S.1	Blok Pahing RT 01 RW 06	Karyawan Swasta
8	IMAM MULYADI, S.Pd.	Cirebon 12-12-1973	Laki-laki / S.1	BTN RT 01 RW 09	PNS
9	LILIK MULYANA	Cirebon 20-04-1980	Laki-laki / SMA	Blok Gebah RT 03 RW 07	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / \52 - AdPemDes
Tanggal : 26 Januari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029. 9/23.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/324/Sekret. tanggal 5 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 - b. Rekomendasi Camat Karangsembung Nomor 141.2/49/Kec. tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung dari 7 (tujuh) blok dan keterwakilan perempuan, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;
 - b. Surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/325-Des/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Karangsembung Nomor 141.2/50/Kec. tanggal 30 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.